

PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
2015

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 60/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2015, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PEDOMAN TEKNIS
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2015

ABSTRAK: dalam rangka melaksanakan ketentuan tentang rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pedoman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 3 Tahun 2015, PKPU No. 11 Tahun 2015, Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 06/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2015.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Juli 2015
- Lampiran 19 halaman